



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : ARI PIN BIN DAENG MASENGENG (Alm);
2. Tempat lahir : Rantau Indah;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit 05 Rt 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis
Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/50/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 19 Agustus 2020 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMANDA, S.H. beralamat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjung Jabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pen.Pid/BH/2020/PN Tjt tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 108/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIPIN Bin DAENG MASENGENG (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **ARIPIN Bin DAENG MASENGENG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ARIPIN Bin DAENG MASENGENG (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt



apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah paket klip kecil Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram.
- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol fanta (bong);
- c. 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **ARIPIN BIN DAENG MASENGENG (Alm)** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit 05 Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis



sabu kemudian terdakwa menghubungi AWI (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu AWI mengatakan agar terdakwa menunggu MUL yang akan mengantarnya, lalu terdakwa menunggu saksi Mulyadi Bin Daeng Patapa di depan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Mulyadi mendatangi terdakwa kemudian saksi Mulyadi langsung menyerahkan bungkus tersebut kepada terdakwa namun terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi Mulyadi, saat itu saksi Mulyadi melihat saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli, saksi Rahmad Alfarizi Bin Ali Akbar dan rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian, terdakwa kemudian membuang bungkus yang terdakwa terima dari saksi Mulyadi lalu anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa sedangkan saksi Mulyadi melarikan diri ke belakang rumah terdakwa tetapi saksi Mulyadi berhasil ditangkap lalu saksi Mulyadi dibawa ke dalam rumah terdakwa saat itu anggota menemukan 1 (satu) bungkus dibawah meja yang merupakan bungkus yang saksi Mulyadi serahkan kepada terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Ambo Akek Bin Ambo Tuo (Alm) saksi Mulyadi membuka bungkus tersebut yang mana saat dibuka bungkus tersebut berisikan narkoba jenis sabu lalu anggota bertanya kepada saksi Mulyadi milik siapa narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Mulyadi menjawab narkoba jenis sabu tersebut milik AWI yang dipesan oleh terdakwa yang mana saksi Mulyadi yang mengantarkan kepada terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak \pm 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 56/10777.00/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, narkoba jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2506 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai pada lampiran daftar Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **ARIPIN BIN DAENG MASENGENG (AIm)** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit 05 Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menghubungi AWI (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu AWI mengatakan agar terdakwa menunggu MUL yang akan mengantarnya, lalu terdakwa menunggu saksi Mulyadi Bin Daeng Patapa di depan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Mulyadi mendatangi terdakwa kemudian saksi Mulyadi langsung menyerahkan bungkusan tersebut kepada terdakwa namun terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi Mulyadi, saat itu saksi Mulyadi melihat saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli, saksi Rahmad Alfazizi Bin Ali Akbar dan rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian terdakwa kemudian membuang bungkusan yang terdakwa terima dari saksi Mulyadi lalu anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa sedangkan saksi Mulyadi melarikan diri ke

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt



belakang rumah terdakwa tetapi saksi Mulyadi berhasil di tangkap lalu saksi Mulyadi dibawa ke dalam rumah terdakwa saat itu anggota menemukan 1 (satu) bungkus dibawah meja yang merupakan bungkus yang saksi Mulyadi serahkan kepada terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Ambo Akek Bin Ambo Tuo (Alm) saksi Mulyadi membuka bungkus tersebut yang mana saat dibuka bungkus tersebut berisikan narkotika jenis sabu lalu anggota bertanya kepada saksi Mulyadi milik siapa narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi Mulyadi menjawab narkotika jenis sabu tersebut milik AWI yang dipesan oleh terdakwa yang mana saksi Mulyadi yang mengantarkan kepada terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika tersebut dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak \pm 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 56/10777.00/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, narkotika jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2506 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. RAHMAD ALFARIZI Bin ALI AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disini untuk menerangkan mengenai peristiwa penangkapan Terdakwa Aripin bin Daeng Masengeng ini, dimana saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aripin bin Daeng Masengeng ini;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap karena kasus Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Yang ditangkap saat itu ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Aripin bin Daeng Masengeng dan Temannya yang bernama Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib didepan rumahnya di Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saat itu dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur ada 7 (tujuh) orang yang melakukan penangkapan yaitu saksi, Brigadir Eka Galih, Brigadir Lefriyansyah, Bripda Nelsen, Bripda Hardiansyah, Bripda Andrea Eka dan Bripda Wikal Saputra;
- Bahwa awalnya Pada hari rabu tanggal 19 agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu didaerah Dendang lalu saksi dan rekan-rekan berangkat ke Dendang, lalu sekira pukul 14.00 saksi dan rekan-rekan saksi mencurigai Terdakwa Aripin dan temannya yang bernama Mulyadi yang sedang duduk di depan rumah yang saat itu gerak geriknya mencurigakan lalu tim mendekati Terdakwa Aripin dan Mulyadi tetapi saat tim dekati Mulyadi malah kabur, saksi Bripda Wikal Saputra lalu mengejar Mulyadi dan berhasil menangkapnya, lalu terhadap Terdakwa Aripin dan Mulyadi tim melakukan penggeledahan, dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus tisu putih di bawah meja didepan kusi tempat dimana sebelumnya Terdakwa Aripin dan Mulyadi duduk, lalu tim meminta Mulyadi untuk membuka bungkus tisu tersebut yang saat dibuka ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa Aripin dan Mulyadi saat itu, narkotika jenis sabu-sabu itu diperoleh dari Awi berdasarkan pesanan dari Terdakwa Aripin, Mulyadi yang mengantarkan sabu-sabu itu kepada Terdakwa Aripin atas suruhan dari Awi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa berat sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa itu;
- Bahwa Saat itu terdakwa Aripin dan Mulyadi mengakui kalau sabu-sabu itu untuk mereka pakai sendiri;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upah yang di dapatkan oleh Mulyadi adalah bisa ikut mengkonsumsi sabu-sabu itu;
- Bahwa Mulyadi mengambil sabu-sabu itu di rumah Awi, Mulyadi juga sempat menggunakan sabu-sabu di rumah Awi;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Aripin, sabu-sabu itu dia beli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Aripin belum membayar sabu-sabu itu kepada Awi;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan, saksi dan rekan rekan saksi mendatangi rumah dari Awi tetapi Awi sudah kabur, dan tim melakukan pengeledahan di rumah Awi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- Bahwa Terdakwa Aripin dan Mulyadi kami juga melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa saat tim datang Terdakwa Aripin dan Mulyadi sedang duduk bersebelahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa dirinya tidak sedang berada di depan rumahnya, tetapi sedang berada di depan sebuah warung yang berjarak 2 (dua) rumah dari rumah terdakwa, terdakwa juga menerangkan bahwa ada barang bukti lain yang disita oleh polisi saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang ditemukan di dalam kantong;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. WIKAL SAPUTRA Bin M. SABLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disini untuk menerangkan mengenai peristiwa penangkapan Terdakwa Aripin bin Daeng Masengeng ini, dimana saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aripin bin Daeng Masengeng ini;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap karena kasus Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Yang ditangkap saat itu ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Aripin bin Daeng Masengeng dan Temannya yang bernama Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib didepan rumahnya di Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saat itu dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur ada 7 (tujuh) orang yang melakukan penangkapan yaitu saksi, Brigadir Eka Galih,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Lefriyansyah, Bripda Nelsen, Bripda Hardiansyah, Bripda Andrea Eka dan Bripda Rahmad Alfarizi;

- Bahwa awalnya Pada hari rabu tanggal 19 agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu didaerah Dendang lalu saksi dan rekan-rekan berangkat ke Dendang, lalu sekira pukul 14.00 saksi dan rekan-rekan saksi mencurigai Terdakwa Aripin dan temannya yang bernama Mulyadi yang sedang duduk di depan rumah yang saat itu gerak geriknya mencurigakan lalu tim mendekati Terdakwa Aripin dan Mulyadi tetapi saat tim dekati Mulyadi malah kabur, saksi dan Bripda Rahmad Alfarizi lalu mengejar Mulyadi dan berhasil menangkapnya, lalu terhadap Terdakwa Aripin dan Mulyadi tim melakukan penggeledahan, dan ditemukanlah 1 (satu) bungkusan tisu putih di bawah meja didepan kusi tempat dimana sebelumnya Terdakwa Aripin dan Mulyadi duduk, lalu tim meminta Mulyadi untuk membuka bungkusan tisu tersebut yang saat dibuka ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa Aripin dan Mulyadi saat itu, narkotika jenis sabu-sabu itu diperoleh dari Awi berdasarkan pesanan dari Terdakwa Aripin, Mulyadi yang mengantarkan sabu-sabu itu kepada Terdakwa Aripin atas suruhan dari Awi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa berat sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa itu;
- Bahwa Saat itu terdakwa Aripin dan Mulyadi mengakui kalau sabu-sabu itu untuk mereka pakai sendiri;
- Bahwa Upah yang di dapatkan oleh Mulyadi adalah bisa ikut mengkonsumsi sabu-sabu itu;
- Bahwa Mulyadi mengambil sabu-sabu itu di rumah Awi, Mulyadi juga sempat menggunakan sabu-sabu di rumah Awi;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Aripin, sabu-sabu itu dia beli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Aripin belum membayar sabu-sabu itu kepada Awi;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan, saksi dan rekan rekan saksi mendatangi rumah dari Awi tetapi Awi sudah kabur, dan tim melakukan penggeledahan di rumah Awi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- Bahwa Terdakwa Aripin dan Mulyadi kami juga melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt



- Bahwa saat tim datang Terdakwa Aripin dan Mulyadi sedang duduk bersebelahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa dirinya tidak sedang berada di depan rumahnya, tetapi sedang berada di depan sebuah warung yang berjarak 2 (dua) rumah dari rumah terdakwa, terdakwa juga menerangkan bahwa ada barang bukti lain yang disita oleh polisi saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang ditemukan di dalam kantong Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. MULYADI Bin DAENG PATAPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disini untuk menerangkan mengenai peristiwa penangkapan saksi dan Terdakwa Aripin;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Aripin ditangkap karena kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Aripin ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah warung di Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saat ditangkap itu saksi dan Terdakwa Aripin sedang duduk-duduk di teras warung didekat rumah Terdakwa Aripin;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi sempat berusaha melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi berusaha melarikan diri karena takut saat polisi itu datang dan mengacungkan senjata dan juga karena saat itu saksi dan Terdakwa Aripin ada menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan itu polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
- Bahwa Sabu-sabu itu adalah sabu-sabu milik saksi dan Terdakwa Aripin;
- Bahwa Saat polisi datang itu sabu-sabu itu dipegang oleh Terdakwa Aripin;
- Bahwa Sabu-sabu itu diperoleh dari Awi;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 itu saksi bertemu dengan Terdakwa Aripin, lalu Terdakwa Aripin

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt



mengajak saksi untuk patungan untuk membeli sabu-sabu di tempat Awi dan memakainya bersama-sama, tapi saat itu Terdakwa Aripin bilang kalau dia belum ada uangnya, lalu saksi minta Terdakwa Aripin untuk menghubungi Awi untuk memesan sabu-sabu, karena saksi tidak berani beli sabu-sabu kepada Awi kalau tidak ada uangnya, lalu sekitar pukul 13.30 Wib saksi langsung kerumah Awi, setelah saksi sampai dirumah Awi saksi sempat membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu, lalu saat saksi hendak pulang Awi menitipkan 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu untuk diberikan kepada Terdakwa Aripin, lalu saksi pun membawa sabu-sabu itu dan kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa Aripin dan tidak lama setelah itu polisi datang dan menangkap saksi dan Terdakwa Aripin;

- Bahwa Saksi ke rumah Awi bersama teman saksi, saya dan teman saksi itu juga sebelumnya sudah patungan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Setelah pulang dari Rumah Awi, saksi bertemu lagi dengan Terdakwa Aripin di depan sebuah warung di dekat rumah Terdakwa Aripin dan disitu saksi langsung menyerahkan sabu-sabu yang dititip oleh Awi kepada Terdakwa Aripin;
- Bahwa Sabu-sabu itu rencananya mau saksi pakai bersama dengan Terdakwa Aripin di hari itu juga, tetapi belum sempat dipakai karena kami sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa saat dirumah Awi itu saksi tidak ada bertanya kepada Awi soal apakah Terdakwa Aripin ini ada memesan sabu-sabu atau tidak, hanya saja saat saksi hendak pulang Awi langsung menitipkan sabu-sabu itu dan bilang kalau sabu-sabu itu adalah pesanan Terdakwa Aripin;
- Bahwa saksi tidak ada diberi upah oleh Awi untuk membawakan sabu-sabu itu kepada Terdakwa Aripin;
- Bahwa saat itu Awi bilang “dek, tolong sampaikan ini samo Aripin”;
- Bahwa saksi sudah sering memakai sabu-sabu bersama Terdakwa Aripin;
- Bahwa saksi sudah memakai sabu-sabu sejak awal tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada Awi kalau saksi dan terdakwa Aripin patungan untuk membeli sabu-sabu itu;
- Bahwa Saksi saat itu belum tahu kami berapa masing-masing untuk patungannya dan juga tidak tahu berapa banyak sabu-sabu yang di pesan oleh Terdakwa Aripin kepada Awi, karena Terdakwa menghubungi Awi saat saksi sudah di jalan menuju rumah Awi, yang jelas berapa pun sabu-sabu



yang dipesan oleh Terdakwa Aripin kepada Awi uangnya kami akan patungan;

- Bahwa saksi sudah sering patungan untuk membeli sabu-sabu dengan Terdakwa Aripin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disini sebagai terdakwa karena kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah warung didekat rumah terdakwa di Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saat ditangkap itu terdakwa dan Mulyadi sedang duduk-duduk di teras warung didekat rumah terdakwa;
- Bahwa Rumah terdakwa dan warung tempat terdakwa ditangkap itu berjarak sekitar 2 (dua) rumah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan Mulyadi sempat berusaha melarikan diri, terdakwa lari kearah samping warung sedangkan Mulyadi lari ke arah depan / seberang warung, tetapi berhasil ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa berusaha melarikan diri karena takut saat polisi itu datang dan mengacungkan senjata dan juga karena saat itu terdakwa ada menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan itu polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu yang ditemukan dibawah meja di dekat tempat terdakwa dan Mulyadi duduk-duduk dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dari saku celana terdakwa;
- Bahwa Sabu-sabu itu adalah sabu-sabu milik terdakwa dan Mulyadi;
- Bahwa Saat polisi datang itu sabu-sabu itu terdakwa yang pegang yang diperoleh dari awi;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 itu terdakwa bertemu dengan Mulyadi, lalu terdakwa mengajak Mulyadi untuk patungan untuk membeli sabu-sabu di tempat Awi dan memakainya bersama-sama, tapi saat itu terdakwa bilang kepada Mulyadi kalau terdakwa belum ada uangnya, lalu Mulyadi pun minta terdakwa untuk menghubungi Awi untuk memesan sabu-sabu, lalu sekitar pukul 13.30 Wib

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Mulyadi langsung ke rumah Awi, lalu sekitar pukul 14.00 wib Mulyadi datang menemui terdakwa di warung di dekat rumah terdakwa dan menyerahkan Sabu-sabu kepada terdakwa dan tidak lama setelah itu polisi datang dan menangkap terdakwa dan Mulyadi;

- Terdakwa memesan sabu-sabu itu dengan cara menelpon Awi saat Mulyadi sudah pergi menuju rumah Awi sehingga Mulyadi tidak ada dan tidak mendengar saat terdakwa memesan sabu-sabu kepada Awi;
- Bahwa Sabu-sabu itu rencananya mau terdakwa pakai bersama dengan Mulyadi di hari itu juga, tetapi belum sempat dipakai karena kami sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Sabu-sabu yang terdakwa pesan dari awi itu harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sabu-sabu itu belum terdakwa bayar, saat menelpon Awi untuk memesan sabu-sabu itu terdakwa sudah mengatakan kepada Awi kalau uangnya belum ada, dan akan terdakwa bayar nanti kalau uangnya sudah ada;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli sabu-sabu dari Awi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu Awi kalau terdakwa patungan dengan Mulyadi untuk membeli sabu-sabu itu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sering patungan dengan Mulyadi untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Saat polisi datang sabu-sabu itu terdakwa yang pegang;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) bulan mulai memakai sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi mulyadi sehari-harinya bekerja sebagai Buruh Pemanen Sawit;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol fanta (bong) dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang ditunjukkan penuntut umum kepada terdakwa adalah alat hisap sabu / bong milik Awi yang ditemukan polisi di rumah Awi;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa memang benar ada alat hisap sabu / bong yang disita polisi dari terdakwa saat terdakwa ditangkap yang terbuat dari botol minuman Sprite;
- Bahwa kalau beli dari Awi terdakwa biasanya memang pakai dulu sabu-sabunya baru bayar belakangan kalau sudah ada uangnya;
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu itu biasanya untuk bekerja, agar tidak mudah capek;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt



- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket klip kecil Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol fanta (bong);
3. 1 (satu) buah tabung kaca (pirek).

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.08.20.2506 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 56/10777.00/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah warung didekat rumah terdakwa di Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga menjual / memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Pada hari rabu tanggal 19 agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu didaerah Dendang lalu saksi dan rekan-rekan berjumlah 7 (tujuh) orang yang melakukan yaitu saksi rahmad alfarizi, Brigadir Eka Galih, Brigadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lefriyansyah, Bripda Nelsen, Bripda Hardiansyah, Bripda Andrea Eka dan Bripda Wikal Saputra berangkat ke Dendang, lalu sekira pukul 14.00 saksi dan rekan-rekan saksi mencurigai Terdakwa Aripin dan temannya yang bernama Mulyadi yang sedang duduk-duduk di teras warung didekat rumah terdakwa yang saat itu gerak geriknya mencurigakan;

- Bahwa benar saat tim kepolisian mendekati Terdakwa Aripin dan Mulyadi, terdakwa dan temannya malah kabur dimana terdakwa lari kearah samping warung sedangkan Mulyadi lari ke arah depan / seberang warung namun berhasil ditangkap oleh tim kepolisian;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus tisu putih di bawah meja didepan kusi tempat dimana sebelumnya Terdakwa Aripin dan Mulyadi duduk, lalu tim meminta Mulyadi untuk membuka bungkus tisu tersebut yang saat dibuka ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Sabu-sabu tersebut merupakan hasil itu adalah sabu-sabu milik terdakwa yang didapatkan dari Awi dengan cara Terdakwa memesan sabu-sabu itu melalui telepon seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Sabu-sabu itu belum terdakwa bayar dan saat memesan kepada awi, terdakwa sudah mengatakan kalau uangnya belum ada, dan akan terdakwa bayar nanti kalau uangnya sudah ada;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) plastik kecil diduga sabu-sabu tersebut ditiptkan oleh Awi kepada saksi Mulyadi yang saat itu sedang berada bersama Awi untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah melakukan pengembangan, tim kepolisian mendatangi rumah dari Awi tetapi Awi sudah kabur, dan tim melakukan penggeledahan di rumah Awi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi ARIPIN BIN DAENG MASENGENG (Alm) yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui telepon kepada saudara Awi (DPO) pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib dimana Sabu-sabu tersebut belum terdakwa bayar dan saat memesan kepada awi, terdakwa sudah mengatakan kalau uangnya belum ada, dan akan terdakwa bayar nanti kalau uangnya sudah ada;

Menimbang, bahwa kemudian paket sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi Mulyadi akhirnya hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur pada sekitar pukul 14.00 wib bersama dengan saksi Mulyadi di warung di dekat rumah terdakwa yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah paket klip kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dalam perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Muara Sabak Nomor : 56/10777.00/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat keterangan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.08.20.2506 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah warung didekat rumah terdakwa di Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana penyidik menemukan 1 (satu) buah paket klip kecil berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, awalnya terdakwa memesan paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui telepon kepada saudara Awi (DPO) pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib dimana Sabu-sabu tersebut belum terdakwa bayar dan paket shabu tersebut diserahkan oleh Saksi Mulyadi kepada terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Mulyadi ditangkap saat sedang duduk-duduk didepan sebuah warung didekat rumah terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah paket klip kecil Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram namun tim kepolisian tidak menemukan barang bukti atau keterangan lain yang menunjukan bahwa Terdakwa sedang atau akan melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang Narkotika golongan I melainkan Terdakwa saat itu hanya sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Mulyadi di teras warung didekat rumah terdakwa di Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan primer tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” pada dakwaan primer telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur “setiap orang” pada dakwaan primer dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidier

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” pada dakwaan primer telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” pada dakwaan primer dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsider

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa kalimat ‘memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika’ dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan tersangka/terdakwa. Kedua unsur itu adalah ‘kekuasaan atas suatu benda’, dan ‘adanya kemauan untuk memiliki benda itu’;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di sidang, terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah warung didekat rumah terdakwa di Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana penyidik menemukan 1 (satu) buah paket klip kecil berisikan narkotika jenis shabu berdasarkan Surat keterangan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.08.20.2506 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Pada hari rabu tanggal 19 agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu didaerah Dendang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tim kepolisian berjumlah 7 (tujuh) orang yang melakukan yaitu saksi Rahmad alfarizi, Brigadir Eka Galih, Brigadir Lefriyansyah, Bripda Nelsen, Bripda Hardiansyah, Bripda Andrea Eka dan Bripda Wikal Saputra berangkat ke Dendang, lalu sekira pukul 14.00 saksi dan rekan-rekan saksi mencurigai Terdakwa Aripin dan temannya yang bernama Mulyadi yang sedang duduk-duduk di teras warung didekat rumah terdakwa yang saat itu gerak geriknya mencurigakan dimana saat didatangi oleh tim, Terdakwa dan Mulyadi sempat berusaha melarikan diri hingga akhirnya tertangkap dan setelah dilakukan pengeledahan, tim menemukan 1 (satu) buah paket klip kecil Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah paket klip kecil Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram merupakan wujud adanya kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Memiliki Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket klip kecil Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol fanta (bong) dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Mulyadi bin Daeng Papata, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt atas nama Terdakwa Mulyadi bin Daeng Papata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIPIB BIN DAENG MASENGENG (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt



menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer;

3. Menyatakan Terdakwa ARI PIN BIN DAENG MASENGENG (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan serta denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket klip kecil Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol fanta (bong);
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);

dipergunakan dalam perkara nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt atas nama Terdakwa Mulyadi bin Daeng Papata;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendra Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H,

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24